

Praktik Adat Kekampi Desa Pagar Agung Muara Enim dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Keluarga Islam

Ifrohati, Rafida Ramelan, Rati Halnasia
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Korespondensi: ifrohati_uin@radenfatah.ac.id

Abstract: The purpose of the research is to find out the implementation of kekampi customs and a review of Islamic family law on kekampi customs in the village. The method used in this study is field research or qualitative (field research) collecting data directly dealing with the phenomena that occur data, namely by interview and documentation. Data analysis techniques use descriptive analysis by presenting the results of interviews and drawing conclusions deductively. The results of the study obtained are that the practice of the kekampi custom consists of several stages, namely the first is the arrival of the prospective groom, the second is the arrival of the prospective groom with his family, the third is the arrival of the woman's family to the groom's house, the fourth is gathering the family, the fifth is the cooking event and the arrival of residents, the sixth is the marriage contract, the seventh is the reception. And the legal consequences of the agreement between the two parties who carry out the kekampi custom are regarding property, residence, inheritance, and the position of the man. Therefore, Islamic law states that the marriage of kekampi custom is a custom that is not prohibited in Islamic law, but looking at the incompatibility of the legal consequences of kekampi custom, it is not in accordance with Islamic law. For this reason, kekampi custom marriage can be said to be corrupt because kekampi custom is a customary custom in which there are legal consequences in terms of

property, inheritance and the position of the man that is not in line with Shari'ah.

Keywords: Custom, Kekampi, Islamic Law

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan adat kekampi dan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap adat kekampi di Desa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau kualitatif (field research) mengumpulkan data secara langsung berhadapan dengan fenomena yang terjadi data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan memaparkan dari hasil wawancara dan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwasannya Praktik adat kekampi terdapat beberapa tahapan yaitu pertama kedatangan calon mempelai laki-laki, kedua kedatangan calon mempelai laki-laki bersama keluarganya, ketiga kedatangan keluarga pihak perempuan kerumah pihak laki-laki, keempat mengumpulkan keluarga, kelima acara masak-masak dan kedatangan warga, keenam akad nikah, ketujuh resepsi. Dan akibat hukum kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan adat kekampi yaitu mengenai harta, tempat tinggal, warisan, dan kedudukan laki-laki. Maka hukum Islam, menyatakan bahwa pernikahan adat kekampi ini merupakan adat yang tidak dilarang dalam hukum Islam akan tetapi melihat pada ketidaksesuaian akibat hukum dari adat kekampi maka tidak selaras dengan hukum Islam. Oleh sebab itu pernikahan adat kekampi dapat dikatakan 'urf yang fasid karena adat kekampi merupakan adat kebiasaan yang mana didalam adat tersebut terdapat akibat hukum dari segi harta, warisan serta kedudukan laki-laki yang tidak selaras dengan syari'ah.

Kata kunci: Adat, Kekampi, Hukum Islam.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu proses yang suci dalam kehidupan bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma serta memiliki keturunan yang soleh dan soleha.¹ Bentuk perkawinan tergantung pada budaya setempat, tujuannya pun bisa juga berbeda-beda. Adapun ungkapan rasa syukur dalam perkawinan maka diadakan walimah, yang merupakan acara sakral dari proses pernikahan itu sendiri.

Pernikahan telah menjadi bagian dari sunnatullah bagi makhluk hidup didunia, termasuk juga manusia didalamnya. Kebutuhan manusia akan perkawinan bukanlah karena semata-mata untuk memenuhi hasrat biologisnya saja, akan tetapi memiliki banyak artian lain. Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian antara dua keluarga untuk menyatukan dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sehingga membentuk suatu hubungan hukum berdasarkan agama dan negara. Diketahui bahwa Pernikahan menurut agama dilandasi oleh kehendak kedua belah pihak untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, maka sebaiknya seorang calon pengantin segera melaksanakan perjanjian atau perjanjian pranikah. Sebelum melakukan perkawinan, ada beberapa rukun dan syarat yang mesti dipenuhi kedua calon mempelai.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan bisa dilaksanakan jika memenuhi rukun beserta syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan yaitu sesuatu yang mengacu pada hakekat perkawinan itu sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan syarat yaitu sesuatu yang merujuk pada sesuatu harus ada dalam sebuah perkawinan. Mengenai rukun perkawinannya, hal yang termasuk ke dalam rukun perkawinan tersebut yaitu terdiri dari adanya calon pengantin pria dan wanita, dihadirkan wali dari calon pengantin wanita, dihadirkan jugaz kedua saksi dari kedua calon pengantin dan adanya ijab dan qabul (akad

¹ Fathul Mu'i, "Reinterpretasi Nafkah Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Dan Pasca Covid-19," *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*, 2021, 1-12, <https://www.incoilsfdpdiktis2021.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/incoils/article/view/125>.

nikah). Apabila satu diantara rukun tidak terpenuhi, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak sah secara agama. Adapun syarat perkawinan merupakan hal yang paling mendasar bagi sahnya perkawinan itu sendiri, apabila syaratnya dipenuhi dengan demikian perkawinan tersebut sah dan membawa segala hak dan kewajiban. Dalam perkawinan ada dua alasan sahnya perkawinan yaitu wanita tersebut tidak haram untuk dinikahi baik sementara ataupun selama-lamanya dan akad nikahnya dihadirkan kedua saksi dari masing-masing mempelai.

Selain memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kedua calon mempelai juga melewati proses menentukan pemilihan jodoh, agar kelak kedua mempelai tidak terjerumus pada penyesalan hingga perceraian karena Allah Swt sangat membenci perbuatan tersebut. Dalam perkawinan asti akan ada sesuatu yang harus dipenuhi dalam membangun rumah tangga yang harmonis mencakup nafkah bahkan kewajiban dalam pergaulan yang baik.

Pada saat pemilihan jodoh tentu seseorang sangat memperhatikan kriteria calon pasangan hidupnya, diantaranya menentukan kriteria hartanya, kedudukannya, kecantikannya, serta agamanya. Memilih pasangan hidup, mengenai agama adalah faktor utama yang dominan karena faktor ini menentukan baik buruknya seseorang serta menjadikan prioritas karena kelak mempelai wanita akan menjadi seorang ibu dan mempelai pria akan menjadi seorang ayah akan menjadi pendidikan pertama bagi keturunannya.² Sebagaimana hadist Shahih Al-bukhari kitab Bad'u A-lwakhyi bab tazwij al-mus'sir :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا

² Amsari Damanik, "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin," *DATIN LAW JURNAL* 4, no. 1 (February 1, 2023), <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1>.

تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا وَقَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari At Taimi dari Anas bin Malik dari Abu Hurairah mengatakan, "Adakalanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda mengingatkan hadis qudsi: "Jika seorang hamba mendekati diri kepada-Ku sejengkal maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, jika ia mendekati diri kepada-Ku sehasta maka Aku akan mendekati diri kepadanya sedepa." Mu'tamir berkata: "Aku mendengar Ayahku aku mendengar Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang beliau meriwayatkannya dari Tuhannya Azza wa Jalla."

Setelah menentukan pemilihan jodoh dalam pernikahan juga melewati proses menuju lamaran (khitbah). Khitbah merupakan suatu proses yang dilakukan pihak calon mempelai pria dengan mengunjungi rumah pihak calon memelai wanita untuk menyatakan permintaannya, dengan meminta wanita atau calon mempelai wanita tersebut untuk dijadikan istrinya atau pasangan hidupnya.

Dengan terjadinya pernikahan itu nantinya akan muncul berbagai tugas dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia, seperti mencukupi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan dan rasa nyaman kepada anak-anak dari hasil pernikahan tersebut . Dan karena sebab itulah, pembahasan tentang suatu upacara mengenai adat istiadat tidak terlepas dari yang namanya kebudayaan. Pengertian adat istiadat itu sendiri adalah sebuah kebiasaan yang sering dilakukan secara terus menerus dengan adanya sikap dan tingkah laku masyarakat yang diwariskan serta diteruskan dari generasi berikutnya, sehingga terbentuklah sikap sosial yang melahirkan suatu kebudayaan.

Menurut hukum adat perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, karena perkawinan itu melibatkan kedua mempelai, serta orang tua kedua belah

pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarganya masing-masing.³ Dalam hukum adat itu sendiri perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat simbolis serta yang sepenuhnya mendapatkan perhatian dan dihadiri oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak. Salah satu akibat dari banyaknya adat istiadat, maka munculah berbagai pemahaman yang berbeda mengenai apa yang baik dan buruk, sehingga dengan adanya adat istiadat memberikan tekanan tersendiri pada nilai-nilai yang di anut. Adat perkawinan merupakan salah satu sistem sosial yang sangat penting serta memiliki banyak sekali perbedaan kebudayaan yang mana ini merupakan identitas dari suatu suku bangsa yang dalam hal ini adalah bangsa Indonesia.

Di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim terdapat sebuah adat yang bernama Adat Kekampi. Dalam perkawinan adat tersebut terdapat sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan menikah, yang di maksud dengan perkawinan adat kekampi yaitu yang mana calon mempelai laki-laki ikut tinggal kerumah mempelai perempuan dikarenakan keluarga dari calon mempelai perempuan tidak mempunyai keturunan laki-laki. Dalam adat kekampi ini mempelai laki-laki tersebut di anggap untuk menjadi jurai dalam keluarga mempelai perempuan karena mempelai perempuan tidak mempunyai saudara laki-laki, tetapi mempelai laki-laki hanya bisa mengelola hartanya dan tidak berhak memiliki harta tersebut selain itu didalam adat kekampi ini juga mempelai laki-laki meminta pintaan kepada keluarga mempelai perempuan bisa berupa emas atau uang sebagai timbal balik karena mempelai laki-laki bersedia untuk ikut kerumah mempelai perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam pandangan hukum keluarga Islam mengenai perkawinan adat ini. Dalam pelaksanaan perkawinan adat kekampi ini pada dasarnya telah sesuai dengan prosedur perkawinan Islam. Namun jika ditinjau lebih dalam terkait hak dan kewajiban suami istri tidak

³ M. Syaikhul Arif, "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 22-30, <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420%0Ahttp://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/420/346>.

sesuai dengan ajaran Islam. Adapun dalam Islam yang berhak memimpin dan mengatur segala urusan rumah tangga adalah laki-laki yang bertanggung jawab tetapi dalam permasalahan ini sebaliknya perempuan lah yang memimpin dan mengatur urusan rumah tangga. Misalnya dalam pengurusan harta seorang laki-laki hanya mengurus nya saja tetapi tidak berhak untuk memilikinya.

Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara praktik perkawinan adat dan hukum Islam, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mashriansyah (2022) mengenai tradisi Parbiye dalam sistem Tunggu Tubang. Studi ini menyoroti bagaimana sistem perkawinan yang menempatkan laki-laki tinggal di rumah istri dapat mengubah peran suami sebagai kepala keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini sering kali bertentangan dengan prinsip Islam yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Hal serupa ditemukan dalam penelitian Elbit Zukarnain (2021) tentang Eksistensi Tradisi Tunggu Tubang di Desa Sugihan, yang menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini masih dilestarikan, banyak laki-laki yang kehilangan haknya dalam keluarga asalnya, termasuk dalam kepemilikan harta dan hak waris.

Selain itu, kajian Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiih (2014) membahas pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua individu, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga. Penelitian ini menyoroti pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami-istri agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini relevan dengan studi Zainuddin Ali (2010) yang mengkaji hukum waris dalam Islam, di mana laki-laki memiliki hak waris yang tidak boleh dihilangkan, berbeda dengan beberapa adat yang membatasi hak laki-laki untuk memiliki atau mewarisi harta keluarga asalnya setelah menikah.

Dari aspek dampak sosial dan budaya, penelitian Choiriyah & Manalullaili (2022) menunjukkan bahwa adat pernikahan yang kuat dalam suatu komunitas sering kali lebih dominan daripada aturan hukum Islam itu sendiri. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih mematuhi aturan adat dibandingkan syariat Islam, sehingga terjadi ketimpangan dalam peran suami-istri. Studi ini relevan dalam memahami bagaimana

adat Kekampi menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih lemah secara sosial dan ekonomi dibandingkan istri.

Berdasarkan berbagai kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan adat seperti Kekampi memiliki implikasi yang cukup kompleks dalam hukum Islam, khususnya dalam aspek kepemimpinan rumah tangga, hak waris, serta keseimbangan peran antara suami dan istri. Sementara beberapa masyarakat mempertahankan adat ini sebagai bagian dari tradisi, banyak akademisi dan ulama menilai bahwa beberapa aspek dari praktik ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan ajaran syariat.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Penelitian ini berfokus pada fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam praktik adat Kekampi di Desa Pagar Agung, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam adat Kekampi, termasuk tokoh adat, tokoh agama, pemangku kepentingan desa, serta masyarakat yang pernah atau sedang menjalani perkawinan dengan sistem ini. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana prosesi adat Kekampi berlangsung, mulai dari tahap awal hingga pelaksanaan pernikahan serta akibat hukum yang ditimbulkan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, seperti arsip desa, dokumen hukum Islam, serta literatur yang membahas perkawinan adat dan perspektif hukum keluarga Islam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, di mana data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis dengan cara menelaah, mengelompokkan, serta menginterpretasikan informasi berdasarkan pola dan tema yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan konsep hukum Islam yang berlaku terkait pernikahan dan membandingkannya dengan praktik adat Kekampi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik adat ini dijalankan, bagaimana implikasi hukumnya dalam perspektif Islam, serta bagaimana masyarakat

setempat memaknai dan mempertahankan tradisi ini dalam kehidupan mereka.

Pembahasan

Adat kekampi merupakan salah satu tradisi turun temurun dari nenek moyang yang terdapat di Desa Pagar Agung. Pada tahun 1970 ada sodagar kaya raya dan terpandang pada masa itu, keluarga ini juga merupakan masih keturunan dari Raja Galungan yang merupakan orang yang pertama kali mencetuskan Desa Pagar Agung atau bisa juga disebut dengan Puyangnya Masyarakat Desa Pagar Agung yang diberi julukan Puyang Tebat Agung. Yang dimana, keluarga tersebut mempunyai seorang anak perempuan semata wayang dan sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Saat putrinya beranjak dewasa dan sudah waktunya untuk menikah, kedua orang tuanya takut ketika putrinya menikah, putrinya akan pergi meninggalkan mereka dan ikut tinggal bersama keluarganya, dalam kondisi ini, karena orang tuanya tidak ingin ditinggalkan putri semata wayangnya, maka lahirlah adat kekampi dan masih dilakukan secara turun temurun hingga sampai saat ini. Pengaruh yang berkembang di masyarakat Desa Pagar Agung adalah Kekampi dalam adat pernikahan artinya pihak perempuan membeli pihak laki-laki, dikatakan dibeli karena pihak perempuan yang menanggung semua biaya pernikahan kecuali mahar yang hanya dijadikan sebagai syarat ijab kabul saja.

Istilah Kekampi berasal dari istilah lokal kampi atau ngampi yang memiliki arti ambil atau mengambil. Dalam pernikahan, orang kampi atau ngampi yakni mengambil anak laki-laki dari keluarga atau marga lain untuk meneruskan garis keturunannya dan menjadikan laki-laki tersebut sebagai suami dari anak perempuan mereka. Praktik adat kekampi tidak jauh berbeda dengan alur prosesi pernikahan pada umumnya, namun pada praktik adat kekampi ini biasanya diadakan kesepakatan terlebih dahulu bahwasannya akan diadakan kekampi antara keluarga kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam praktik adat kekampi sudah diatur oleh pihak pemangku adat Desa Pagar Agung yang bertujuan agar praktik kekampi tersebut berjalan dengan baik. Adapun

menurut Bapak Alamuddin selaku pemangku adat Desa Pagar Agung, terdapat beberapa tahapan pada praktik adat kekampi.

Pacaran (Bekeribangan) yakni masa perkenalannya muda mudi atau dalam istilahnya masa kini ialah pacaran. Pada zaman dahulu, begitu masih kental sekali pengawasan dari orang tua untuk sekadar izin keluar. Dikarenakan dahulu sangat menjaga kehormatan diri. Jadi, pada saat itu, apabila anak muda mudi ingin berkencan hanya bisa dilakukan di teras rumah serta diawasi oleh orangtua bahkan tidak pernah sampai malam. Berbeda pada zaman sekarang, pacaran kini sudah dianggap lumrah dikalangan muda mudi, dan hal inilah yang sangat membedakan dengan zaman dahulu. Karena pada zaman dahulu, kehormatan wanita adalah suatu hal yang suci.

Calon mempelai laki-laki datang sendirian kerumah calon mempelai perempuan tanpa didampingi oleh keluarga untuk menanyakan kepastian apakah calon mempelai perempuan siap untuk dinikahi oleh calon mempelai laki-laki. Jika calon mempelai perempuan sudah siap untuk dinikahi maka calon perempuan memberitahu kedua orang tuanya begitu juga dengan calon mempelai laki-laki memberitahu kedua orang tuanya untuk ke jenjang yang lebih serius.

Selanjutnya kedatangan calon mempelai laki-laki Bersama Keluarganya (Rasan Tue). Pada tahap ini, calon mempelai laki-laki datang kerumah pihak perempuan bersama kedua orang tua dan keluarganya dengan tujuan untuk menentukan acara lamaran. Pada tahap ini juga kedua belah pihak bermusyawarah untuk menentukan bahwa akan dilaksanakan adat kekampi yang mana calon mempelai laki-laki yang dinyatakan untuk di kampi. Dalam adat kekampi ini pihak perempuan yang memberikan pintaan kepada pihak laki-laki, maka dari itu pihak keluarga perempuan akan menanyakan berapa pintaan dan kapan pintaan tersebut untuk di serahkan kepada pihak laki-laki. Setelah semuanya telah disepakati maka akan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Kedatangan Keluarga Pihak Perempuan Kerumah Pihak Laki-laki (Ngantatkan Kekendaan/Pintean). Sesuai dengan kesepakatan, pihak perempuan datang bersama pemangku adat kerumah pihak laki-laki dengan membawa pintaan yang dikehendaki oleh pihak laki-laki.

Biasanya Kekendan/Pintaan tersebut bisa berupa uang, emas dan juga sebuah besi (keris). Setelah penyerahan pintaan kepada pihak laki-laki maka dapat dilanjutkan dengan acara penentuan hari akad nikah kedua mempelai.

Mengumpulkan Keluarga (Bebene Keluarage), pada tahapan ini, berkumpulah keluarga calon kedua mempelai beserta semua kekerabatannya dalam rangka persiapan acara akad maupun resepsi. Selain itu, dua atau tiga orang remaja ditugaskan oleh keluarga mempelai untuk menyampaikan kepada warga bahwa akan diadakana sedekah pernikahan pada tanggal yang sudah disepakati. Remaja yang diberi tugas tersebut, wajib mendatangi semua rumah warga satu persatu dan wargapun diminta untuk berpartisipasi membantu persiapan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan panitian.

Acara Masak-masak dan Kedatangan Warga (Bemasak-masak ngen Sedekah). Pada acara ini warga berdatangan untuk membantu baik dari dalam maupun luar desa setempat. Warga datang dengan membawa berbagai macam sembako seperti beras, gula, telur, kelapa, ayam dan lain-lain. Kegiatan pada hari ini bapak-bapak memotong ayam, kambing maupun sapi untuk dimasak oleh ibu-ibu dan muda-mudi bertugas sebagai dekorasi rumah maupun pelaminan yang akan digunakan.

Akad nikah yang dilakukan sebagaimana akad nikah pada umumnya yaitu melaksanakan akad dan ijab kabul didepan saksi dan dicatat secara hukum adat dan hukum Negara serta. Setelah ijab Kabul maka akan dilangsungkan akad nikah surat perjanjian pernikahan kekampi yang diperlihatkan kepada saksi yang telah ditanda tangani oleh (P3N) yang mana surat tersebut akan diserahkan kepada kedua mempelai.

Setelah akad maka dilanjutkan dengan acara resepsi, yang mana dalam resepsi ini terdapat berbagai rangkaian acara seperti upacara pernikahan, penjemputan mempelai pengantin perempuan yang didampingi oleh keluarga, kerbat maupun warga setempat dan diiringi dengan alat musik hadroh, rebana maupun saropal anam, berjalan beriringan hingga sampai ke tenda dan duduk dipelaminan. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian acara ini yaitu kata sambutan dari kepala

desa, sesi foto bersama, hingga pembacaan do'a dan penutup, dilanjutkan dengan hiburan acara muda-mudi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Sapri selaku tetua/sesepuh di Desa Pagar Agung bahwasannya terdapat akibat hukum dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan adat kekampi.

Setelah menikah, harta yang diberikan oleh orang tua dari isteri bukan merupakan harta bersama sehingga apabila terjadi perceraian maka suami tidak berhak membawa harta tersebut. Sedangkan harta dari penghasilan suami maupun isteri (harta bersama) adalah sepenuhnya untuk isteri. Jika terjadi perceraian karena perselisihan maka dalam adat kekampi ini terjadi perubahan status suaminya. Suami harus kembali kerumah asalnya dan tidak boleh membawa harta pemberian orang tua dari isteri. Jika terjadi cerai mati isteri yang meninggal, maka suaminya tetap tinggal dirumah orang tua isterinya. Jika yang meninggal (baik suami maupun isteri) mempunyai keturunan, maka harta pemberian dari orang tua dari isteri tersebut jatuh kepada anak keturunannya.

Masalah warisan akan dibicarakan sesuai kesepakatan, ketika laki-laki memutuskan untuk melaksanakan adat kekampi maka laki-laki tersebut serta keturunannya kehilangan hak sebagai ahli waris dalam rumah keluarga asalnya, yang berarti kehilangan hak atas ekonomi seperti hak memiliki sesuatu, memberi dan menjual serta memanfaatkan harta dari keluarga asalnya. Karena ketika suami setuju untuk di kampi maka konsekuensinya ialah keluarga dari suami lepas tanggung jawab terkait memanfaatkan harta bahkan mengenai hak waris. Tanggung jawab atas suami tersebut akan beralih kepada keluarga dari isteri baik dari segi tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya. Ketika tanggung jawab atas suami tersebut sudah beralih kepada keluarga dari isteri maka suami juga bertanggung jawab atas keluarga dari isteri seperti mengurus makam orang tua dari isteri apabila sudah meninggal, bertanggung jawab menjaga rumah dan harta orang tua dari isterinya.

Kedudukan laki-laki dalam keluarga isteri memiliki posisi yang lemah dalam aspek keperdataan, sebagai menantu laki-laki wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk menambah harta dalam

keluarga isterinya sebagai kewajiban yang harus dijalani dengan tidak membantah. Bahkan secara sosial, laki-laki yang memilih melaksanakan perkawinan adat kekampi dapat dipandang rendah di kalangan masyarakat. Walaupun sebagai suami merupakan kepala keluarga akan tetapi laki-laki tersebut harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan dalam keluarga isteri, Laki-laki tersebut tidak dapat dengan bebas berpendapat, dan mengambil keputusan terhadap keluarganya sendiri maupun terhadap keluarga isterinya tetapi harus melalui keputusan dari kerabat isterinya

Pernikahan merupakan suatu fitrah manusia untuk menyalurkan hawa nafsu agar tidak menimbulkan kerusakan bagi manusia itu sendiri. Setiap orang yang akan membangun kehidupan berumah tangga, tentu mendamba-dambakan keturunan, maka dengan adanya pernikahan manusia dapat melangsungkan keturunannya agar dapat melestarikan kehidupan dengan masing-masing perannya. Dari hasil wawancara bersama Bapak Herman bahwasannya Pernikahan adat kekampi merupakan pernikahan yang dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya, namun terdapat beberapa hal yang dapat membedakan yaitu setelah menikah suami harus mengikuti isteri untuk tinggal bersamanya dengan keikhlasan hati dan tanpa suatu paksaan, suami tidak boleh meninggalkan isterinya dan tidak boleh mengajak isterinya untuk tinggal dirumah orang tua suami tersebut. Pernikahan adat kekampi ini sudah menjadi adat tradisi yang turun temurun di masyarakat Desa Pagar Agung.

Adat kekampi sudah muncul sejak zaman nenek moyang, sehingga masyarakat percaya dan tidak akan melupakan adat kekampi yang telah diwariskan oleh nenek moyang tersebut. Bagi seorang laki-laki yang melakukan pernikahan adat kekampi tentu mendapat keuntungan positif bagi dirinya karena jika seorang wanita yang dinikahinya berasal dari keturunan orang terpandang maka dirinya pun ikut terpandang baik dari status ekonomi maupun status sosialnya. Begitupun sebaliknya jika wanita yang dinikahinya orang biasa maka dirinya juga akan terpandang sebagai orang biasa.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Amirul Mukminin bahwasannya tidak setuju dengan adanya adat kekampi karena seorang

laki-laki tidak mempunyai arti apabila ia melakukan adat kekampi, sebagai suami ia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak istri, bahkan suami hanya mengurus harta yang dimiliki isterinya tanpa sedikit memiliki hartanya. Apabila terjadi adat kekampi maka isteri yang memimpin rumah tangga tersebut.

Menurut bapak Alamudin selaku Ketua Adat Desa Pagar Agung menyatakan, “Adat kekampi ini sudah lama adanya dari zaman nenek moyang terdahulu sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat di sini, kenapa masih terus dipertahankan karena bagi keluarga perempuan yang tidak memiliki seorang anak laki-laki pasti salah satu dari anak perempuan itu harus melakukan perkawinan adat kekampi. Tujuan dari perkawinan adat kekampi ini adalah untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak keluarga perempuan agar tidak terputus.”

Dari hasil wawancara bersama Bapak Herlenson bahwasannya setuju dengan adanya adat kekampi karena pernikahan adat kekampi terjadi apabila pihak laki-laki dan perempuan sama-sama suka dan tidak ada unsur paksaan satu sama lain. Tidak ada ketentuan bagi siapapun yang ingin melakukan adat kekampi. Setiap orang boleh melakukan adat kekampi, asalkan laki-laki tersebut mau tinggal dirumah pihak perempuan dan siap untuk dipimpin oleh perempuan.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Sapri bahwasannya tidak setuju dengan adanya pernikahan adat kekampi, karena meskipun tidak ada ketentuan bagi pernikahan adat kekampi, laki-laki akan diperlakukan seperti perempuan, hidup laki-laki tersebut diatur oleh seorang perempuan, seolah-olah dalam pernikahan tersebut mengambil laki-laki untuk tinggal bersama perempuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa tokoh bahwasanya, tidak semua tokoh setuju dan mendukung adanya perkawinan adat Kekampi. Hanya beberapa orang saja yang setuju dengan Adat Kekampi karena tidak ada unsur paksaan dan atas dasar suka sama suka. Namun tidak sedikit pula orang yang tidak menyetujui adanya Adat Kekampi karena dalam perkawinan adat kekampi ini laki-laki dipandang rendah karena harus menuruti semua kemauan dari pihak perempuan tersebut..

Adapun faktor Adat Kekampi masih dipertahankan sampai saat ini yaitu karena Adat Kekampi sudah turun temurun sehingga dipertahankan untuk melestarikan peninggalan dari nenek moyang dan juga karena pihak perempuan tidak mempunyai keturunan laki-laki. Perkawinan Adat Kekampi juga dipertahankan karena tujuannya yaitu untuk mempertahankan keturunan dari pihak perempuan atau dari garis keturunan ibu.

Kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat baik lisan maupun tulisan, baik perkataan maupun perbuatan, yang dimana kebiasaan tersebut bertentangan maupun kebiasaan yang dibenarkan.⁴ Adapun mengenai suatu kebiasaan dijelaskan dalam hukum Islam berdasarkan kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Kebiasaan dapat menjadi hukum.

Kaidah tersebut didasarkan pada nash Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (Qs. Al-A'raf: 199)

Ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-'adah al-shihah (adat yang sah, benar, baik) dan adapula al-'adah al-fasidah (adat yang mafsadah, salah, rusak). Al-'adah atau 'urf dapat diartikan suatu perbuatan dan perkataan yang dimana keduanya dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat serta tabi'at

⁴ Nailun Najah, "Problematika Waris Dan 'Urf Perspektif Muhammad Syahrur," *Iqtisodina* 1, no. 1 (2019), <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4434>.

sejahterah.⁵ Maka hal ini tentunya merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara’.

Adapun dalam pernikahan adat kekampi di Desa Pagar Agung terdapat kesepakatan dalam pernikahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Sapri selaku tetua/sesepuh di Desa Pagar Agung bahwasannya terdapat akibat hukum dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan adat kekampi yaitu mengenai harta, tempat tinggal, warisan dan kedudukan laki-laki. Mengenai harta tentunya adat kekampi tidak selaras dengan pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan.⁶

Menurut Pasal 35, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dapat dipahami bahwasannya segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan dan hibah. Harta yang diperoleh suami isteri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan harta milik bersama. Lain halnya, harta yang diperoleh masing-masing sebelum menikah baik itu harta asal, harta bawaan, maupun harta warisan. Hal ini diatur dalam firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa’ ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

⁵ Laras Shesa, Laras, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong),” *Qiyas*, June 7, 2016.

⁶ Gina Nabila and Bunyamin, “Analisis Putusan Kumulasi Perkara Perceraian Dan Harta Bersama Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10070–77.

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Qs. An-Nisa': 32)

Kemudian mengenai kewarisan dalam adat kekampi ini tentu tidak selaras dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena laki-laki merupakan ashabah (ahli waris yang mengikat) dalam keluarga kandungnya. Sebagaimana dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam bahwasannya seorang anak sebagai ahli waris mempunyai kewajiban menyelesaikan hutang-hutang, mengobati, dan merawat kedua orang tuanya. Sama halnya dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang anak memiliki kewajiban menghormati dan memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas. Sehingga seorang laki-laki beserta keturunannya yang memilih kawin secara kekampi maka akan sangat dirugikan haknya selama perkawinan berlangsung.

Adapun mengenai kedudukan laki-laki yang disepakati dalam adat kekampi bahwasannya dalam syari'at Islam, pernikahan adat kekampi telah terlaksana sebagaimana mestinya yang dianjurkan hukum Islam akan tetapi hak dan kewajiban seorang suami tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Adapun terdapat dalam Undang-undang pokok Perkawinan tahun 1974 pada Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam pasal Pasal 34 yakni, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁷ Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII Hak dan Kewajiban suami isteri:

Pada pasal 80, suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga

⁷ Budi Suhartawan, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)," *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106-26, <http://e-jurnal.stiqarrahan.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.

yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pencerahan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Biaya rumah tangga, biaya perkawinan, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri Nusyuz.⁸

Bukankah seorang suami itu merupakan tulang punggung yang wajib memberi nafkah dan mencari rezeki bagi keluarganya serta menjadi tulang punggung keluarganya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita

⁸ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.

yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa kaum laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap kaum wanita, berkewajiban dalam mendidik masalah hak dan kewajiban membimbing mereka, mencegah dari berbuat kerusakan serta kemaksiatan. Selain itu, kaum laki-laki juga diberikan kemampuan untuk memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada kaum wanita dan keluarganya.⁹ Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adat kekampi ini merupakan adat yang tidak dilarang dalam hukum Islam akan tetapi melihat pada ketidaksesuaian akibat hukum dari adat kekampi maka tidak selaras dengan hukum Islam. Oleh sebab itu pernikahan adat kekampi dapat dikatakan 'urf yang fasid karena adat kekampi merupakan adat kebiasaan yang mana didalam adat tersebut terdapat akibat hukum dari segi harta, warisan serta kedudukan laki-laki yang tidak selaras dengan syari'ah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adat Kekampi di Desa Pagar Agung, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim merupakan tradisi perkawinan yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Adat ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang harus tinggal di rumah keluarga istri dan tunduk pada aturan yang lebih berpihak kepada pihak perempuan, baik dalam aspek tempat tinggal, kepemilikan harta, maupun hak waris. Meskipun adat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam aspek sahnya akad nikah, terdapat beberapa akibat hukum yang tidak selaras dengan prinsip syariat Islam, terutama terkait dengan peran suami sebagai kepala keluarga dan sistem kewarisan. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dalam adat Kekampi dapat dikategorikan sebagai 'urf fasid

⁹ Mu'i, "Reinterpretasi Nafkah Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Dan Pasca Covid-19."

(adat yang bertentangan dengan syariat) karena menghilangkan atau membatasi hak laki-laki dalam beberapa aspek kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah dan bertanggung jawab atas keluarganya, sementara dalam sistem Kekampi, kedudukan suami menjadi lebih lemah dibandingkan istri, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Selain itu, sistem ini juga menyebabkan suami kehilangan haknya dalam keluarga asal, termasuk hak waris yang seharusnya tetap dimiliki oleh seorang laki-laki menurut hukum Islam.

Bibliografi

- Damanik, Amsari. "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin." *DATIN LAW JURNAL* 4, no. 1 (February 1, 2023). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1>.
- M. Syaikhul Arif. "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 22–30. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420%0Ahttp://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/420/346>.
- Mu'i, Fathul. "Reinterpretasi Nafkah Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Dan Pasca Covid-19." *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*, 2021, 1–12. <https://www.incoilsfdpdiktis2021.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/incoils/article/view/125>.
- Nabila, Gina, and Bunyamin. "Analisis Putusan Kumulasi Perkara Perceraian Dan Harta Bersama Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10070–77.
- Najah, Nailun. "Problematika Waris Dan 'Urf Perspektif Muhammad Syahrur." *Iqtisodina* 1, no. 1 (2019). <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4434>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>.
- Shesa, Laras, Laras. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa

Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong).”
Qiyas, June 7, 2016.

Suhartawan, Budi. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an:(Kajian Tematik).” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–26. <http://ejournal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.